



P E N E T A P A N

Nomor 242/Pdt.P/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon :

BERNADETTA KUNTA ENARSI,S.E., bertempat tinggal di Gedongkiwo MJ I/915 RT.050 RW.010, Kelurahan Gedongkiwo, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang mengajukan permohonan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Mei 2023 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 13 Juni 2023 dengan Nomor Register 242/Pdt.P/2023/PN Yyk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak ke-tiga dari pasangan suami istri yang bernama Ponidjo Kiswosuhono (ayah) dan Tukiye (ibu) yang lahir di Yogyakarta 28 Oktober 1965 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 966/DSP/1990 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta;
2. Bahwa Ayah Pemohon yang Bernama Ponidjo Kiswosuhono telah meninggal dunia pada tanggal 09 Mei 1980 di Kota Yogyakarta sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Gedongkiwo, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta;
3. Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon sehingga pencatatan Akta Kematian atas nama Ponidjo Kiswosuhono mengalami keterlambatan;
4. Bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian Ayah Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Yogyakarta tanggal 09 Mei 1980 telah meninggal dunia seorang bernama Ponidjo Kiswosuhono sesuai dengan Surat

Hal 1 dari 6 hal Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Gedongkiwo, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Bernadetta Kunta Enarsi, S.E., diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ratih Susiana, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bernadetta Kunta Enarsi No.956/DSP/1990 tanggal 31 Januari 1991, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bernadetta Kunta Enarsi tanggal 15 Juni 2023, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Kematian atas nama Ponidjo Kiswosuhono, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Silsilah Keluarga, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Perihal Pengantar Sidang Penetapan Kematian atas nama Ponidjo Kiswosuhono, diberi tanda P-9;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Lukas Soebardjo, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan keponakan jauh Saksi;
 - Bahwa orang tua Pemohon yaitu Ponidjo Kiswosuhono dan Tukiye;

Hal 2 dari 6 hal Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bapak dari Pemohon meninggal pada tanggal 09 Mei 1980 di rumahnya di Terban, Kota Yogyakarta karena karena sakit dan dimakamkan di Makam Terban, Yogyakarta;
- Bahwa Ibu dari Pemohon juga sudah meninggal dunia pada tahun 2019, karena sakit tua dimakamkan di Makam Terban, Kota Yogyakarta;
- Bahwa orang tua Pemohon mempunyai 4 (empat) anak yaitu Giri Subowo tinggal di Yogyakarta, Ratih Susiana tinggal di Yogyakarta, Bernadetta Kunta Enarsi (Pemohon), Kesti Paskarini tinggal di Yogyakarta;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta terkait kematian Bapak dari Pemohon yang meninggal tahun 1980 adalah untuk mengurus Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yogyakarta, yang diperlukan untuk keperluan mengurus turun waris;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan baik dari keluarga dan dari saudara kandung Pemohon terkait permohonan Pemohon tersebut;

2. Saksi Drs.Her Probopranowo, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan suami kakak Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon yaitu Ponidjo Kiswosuhono dan Tukiye;
- Bahwa Bapak dari Pemohon meninggal pada tanggal 09 Mei 1980 di rumahnya di Terban, Kota Yogyakarta karena karena sakit dan dimakamkan di Makam Terban, Yogyakarta;
- Bahwa Ibu dari Pemohon juga sudah meninggal dunia pada tahun 2019, karena sakit tua dimakamkan di Makam Terban, Kota Yogyakarta;
- Bahwa orang tua Pemohon mempunyai 4 (empat) anak yaitu Giri Subowo tinggal di Yogyakarta, Ratih Susiana tinggal di Yogyakarta, Bernadetta Kunta Enarsi (Pemohon), Kesti Paskarini tinggal di Yogyakarta;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta terkait kematian Bapak dari Pemohon yang meninggal tahun 1980 adalah untuk mengurus Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yogyakarta, yang diperlukan untuk keperluan mengurus turun waris;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan baik dari keluarga dan dari saudara kandung Pemohon terkait permohonan Pemohon tersebut;

Hal 3 dari 6 hal Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2023/PN Yyk



Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya mengenai permohonan penetapan terkait kematian Bapak dari Pemohon yang bernama Ponidjo Kiswosuhono, meninggal tanggal 09 Mei 1980 di Terban, Kota Yogyakarta;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Lukas Soebardjo dan 2. Saksi Drs. Her Probopranowo;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut, sebagaimana uraian di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang secara substansial materinya saling bersesuaian satu dengan yang lain dan dikuatkan lagi dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ratih Susiana, bukti surat P-3 yang keberadaannya relevan dengan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bernadetta Kunta Enarsi, bukti surat P-5 berupa Surat Kematian atas nama Ponidjo Kiswosuhono, bukti surat P-6 berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian, bukti surat P-7 berupa Silsilah Keluarga, bukti surat P-9 berupa Surat dari Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Perihal Pengantar Sidang Penetapan Kematian atas nama Ponidjo Kiswosuhono, diketahui Pemohon merupakan anak kandung dari Ponidjo Kiswosuhono dan Tukiye yang bertempat tinggal di Gedongkiwo MJ I/915 RT.050 RW.010, Kelurahan Gedongkiwo, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta; Ponidjo Kiswosuhono yang merupakan Bapak dari Pemohon tersebut meninggal dunia di Terban, Kota Yogyakarta karena sakit pada tanggal 09 Mei 1980 dan dimakamkan di Terban, Kota Yogyakarta;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-8 berupa Surat Pernyataan diketahui saudara-saudara kandung Pemohon tersebut telah sepakat dan tidak keberatan terkait Pemohon mengajukan permohonan *aquo*;

Hal 4 dari 6 hal Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2023/PN Yyk



Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum karena berdasarkan Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor:472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 menyatakan pencatatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa dengan demikian petitum poin 2 (dua) dikabulkan oleh Hakim dengan perubahan redaksi yaitu di Yogyakarta, pada tanggal 09 Mei 1980 telah meninggal dunia seorang bernama Ponidjo Kiswosuhono;

Menimbang bahwa selanjutnya petitum poin 3 (tiga) dikabulkan oleh Hakim yaitu memerintahkan Pemohon untuk melapor ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sejak diterimanya salinan penetapan;

Menimbang bahwa demikian pula petitum poin 4 (empat) juga dikabulkan oleh Hakim dan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa dikarenakan petitum poin 2 (dua) sampai dengan poin 4 (empat) dikabulkan, dengan demikian petitum poin 1 (satu) yaitu mengabulkan permohonan Pemohon dikabulkan Hakim;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan di Yogyakarta pada tanggal 09 Mei 1980 telah meninggal dunia seorang bernama Ponidjo Kiswosuhono;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melapor ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sejak diterimanya salinan penetapan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 oleh Fitri Ramadhan, SH, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, sebagai Hakim Tunggal; Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh A. Andi Susanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti

Hal 5 dari 6 hal Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

A. Andi Susanto, S.H.

Fitri Ramadhan, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya proses	Rp75.000,00
3. PNBP.....	Rp10.000,00
4. Biaya sumpah	Rp50.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>

J u m l a h Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah);